



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 21 Mei 2024
Waktu	: 10.30 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas penanganan penyakit menular: a. Penjelasan KIPI vaksin COVID-19 produksi Astra Zeneca; b. Penjelasan pencegahan dan pengendalian dengue. 2. Membahas evaluasi kemajuan dan tantangan dalam memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, termasuk pembiayaan. 3. Membahas perkembangan kemandirian industri fraksionasi plasma.
Ketua Rapat	: Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: 1. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU beserta jajaran; 2. 29 Dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dibuka pukul 10.55 WIB., maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Terkait Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) vaksin AstraZeneca, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. meningkatkan dan memperluas penyampaian informasi KIPI vaksin melalui berbagai platform media secara masif, transparan, jelas dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat; dan
  - b. meningkatkan surveilans KIPI seluruh vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 untuk mengantisipasi adanya KIPI yang serius dan penanganannya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memprioritaskan dan secara serius melakukan langkah strategis penanganan kasus *dengue* dengan:
  - a. memperkuat payung hukum strategi nasional penanggulangan *dengue* sehingga ada langkah yang komprehensif dalam penanganan *dengue*;
  - b. mengintensifkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri RI dan pemerintah daerah, untuk keberhasilan program nasional gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan 3M plus (Menguras, Mengubur, Menutup dan Mendaur-ulang);
  - c. bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengintensifkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat atas program penanggulangan *dengue* dengan metode nyamuk ber-Wolbachia;
  - d. meningkatkan kualitas implementasi program penanggulangan *dengue* dengan metode nyamuk ber-Wolbachia di 5 (lima) Kota disertai evaluasi yang menyeluruh guna menjadi landasan perluasan program di tahun 2025; dan
  - e. menyusun rencana program vaksinasi nasional *dengue* dengan target kelompok umur sesuai hasil kajian dan setelah mendapatkan rekomendasi dari *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI).
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan percepatan capaian program penguatan infrastruktur kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) guna perluasan akses pelayanan kesehatan melalui:
  - a. penguatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan;
  - b. pemetaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di DTPK dengan indikator yang jelas untuk meningkatkan efektifitas program dengan anggaran yang tersedia; dan
  - c. penyampaian secara berkala perkembangan pelaksanaan program pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) ke Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memperkuat peta jalan kemandirian industri fraksionasi plasma dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI, diantaranya yaitu:
  - a. segera menyelesaikan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - b. bersama Badan POM RI meningkatkan jumlah unit pelayanan darah yang bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);

- c. memperkuat standarisasi prosedur penjaminan keamanan dan mutu darah, termasuk pengujian skrining darah di seluruh Unit Transfusi Darah (UTD), baik untuk kepentingan fraksionasi plasma maupun pelayanan transfusi darah; dan
  - d. penguatan koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait pelayanan darah, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 28 Mei 2024.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 21 Mei 2024,

MENTERI KESEHATAN RI,



Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



CHARLES HONORIS